

Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi

*Dani Alfian Hardi, Abdul Bari Azed, dan Nuraini Zachman

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Corresponding email : danialfianhardi@gmail.com

Abstract. *The State of Indonesia is a State of law based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3) which reads that the State of Indonesia is a State of law. The purpose of this study is to understand and analyze the occurrence of Disparity in Judges' Decisions Against Perpetrators of Embezzlement in Employment Relations in the Jambi District Court. To understand and analyze the impact of the Disparity in Judges' Decisions Against Perpetrators of Embezzlement in Employment Relations in the Jambi District Court. To understand and analyze efforts to reduce the disparity in judges' decisions in the crime of embezzlement in the employment relationship in the Jambi District Court. The specification of this research is Analytical Descriptive research. In writing this thesis, the author uses the Normative Juridical approach method. In the two cases of embezzlement involving the defendants, considering that in the same case, the considerations and elements in the article imposed by the panel of judges were also the same, but the application of legal sanctions was disparate. The impact of the disparity in the decision is that it creates a sense of dissatisfaction among the community and serious problems in correctional administration. Convicts who receive longer sentences than others in the same case feel that they are being treated unfairly, which can hinder their development process. It also affects the growth or development of cynical feelings of the community towards the existing punishment system, failing to prevent crime and hindering corrective actions against offenders. The efforts include the freedom of judges in determining the maximum and minimum punishment, sense of justice and judge's belief. Then there is a need for a legal guideline instrument that can bind judges as a limitation / direction regarding the perspective on the assessment of a problem and the supreme court, the highest judicial institution, must pay attention to the decisions of judges at the first level of court and appeal. The suggestion put forward is that in considering and imposing his decision even though it is in disparity, a judge has a fair disparity decision in his verdict so that the principle of a free and impartial judiciary that guarantees the equality of every citizen in law goes well and it is better for the panel of judges to consider factors that can provide a deterrent for the defendant with the intention that the resulting verdict the defendant will not repeat the crime or offense in the future.*

Keywords : *Juridical Analysis, Disparity in Judges' Decisions, Perpetrators of Embezzlement in Employment Relationships*

Abstrak. Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan yang melibatkan para terdakwa, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangti tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. Adapun upaya antara lain kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas, seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik dan ada baiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Disparitas Putusan Hakim, Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai kedudukan yang utama sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.¹

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.² Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum Rechtsstaat dan konsepsi negara hukum The Rule Of Law yang telah mendapat dorongan dari pada Renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme. konsepsi negara hukum Rechtsstaat penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”.

Dalam memastikan tegaknya hukum, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴

Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁵

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, sedangkan menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.⁶

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :⁷

1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 48

² *Ibid*, hal. 49

³ *Ibid*, hal. 51

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.142

⁵ *Ibid*, hal.143

⁶ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87

⁷ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.56

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau **jabatannya** atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).⁸

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.⁹

Memang tidak di dapat di pungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan dalam hubungan kerja sama halnya dengan penggelapan dalam jabatan yang merupakan suatu tindak pidana ancamanya sebagai mana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun.”

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja dapat di ancam penjara 5 tahun, Akan tetapi apabila dalam kasus penggelapan dalam hubungan kerja terdapat hukuman pidananya dijatuhkan secara disparitas oleh hakim yaitu tindak pidana yang sama tetapi vonis putusan yang dijatuhkan berbeda. Disparitas pidana dapat terjadi dalam pengambilan putusan, disebabkan hukum pidana (KUHP) memberi peluang yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih jenis pidana (*Straafsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan memilih beratnya pidana (*Straafmat*) yang dijatuhkan. Apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas-batas maksimum dan minimumnya saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 KUHP berbunyi : “Untuk pidana penjara maksimum 15 tahun dan minimum 1 hari”.

Dalam batas-batas maksimum dan minimum yang terlalu melebar/mencolok dimaksud, hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana, yang dapat melahirkan disparitas pidana, begitu juga dengan penggelapan dalam hubungan kerja. Disparitas hukuman hakim dalam perkara pidana penggelapan dalam hubungan kerja dapat pula terjadi dalam pengambilan putusan yang dilakukan hakim pengadilan. Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke 19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat-penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, yang menyebabkan putusan pidana yang dijatuhkan juga berbeda-beda. Dengan kata lain, lebih mementingkan prinsip individualisasi, yang menekan pada sipembuat. Sipembuat atau pelaku tindak pidana berbeda-beda motif dan tujuannya, baik dari sudut pandang subjektif (jenis kelamin, umur, residivis) maupun sudut pandang objektif (kesan hakim terhadap modus perbuatan yang dilakukan).

Disparitas pidana dalam perkara penggelapan dalam hubungan kerja disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal dan eksternal yang kedua-duanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu

⁸ *Ibid*, hal.57

⁹ R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya. Terjadinya kesenjangan yang mencolok/disparitas pidana antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana penggelapan dalam hubungan kerja, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif dimaksud adalah dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangai tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.

Dampak negatif lain dari disparitas suatu putusan adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui “Terdapat 3.300 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. dari jumlah 3.300 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan tersebut sebagian 234 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi”.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Di Pengadilan Negeri Jambi. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dengan klarifikasi perkara pidana penggelapan dana operasional perusahaan dalam jabatan serta para pihak terdakwa *RY Alias Aa Bin H. Yunus Cikin* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan dalam jabatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dakwaan Subsidiar Pasal 372 KUHP berbunyi “Dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiarinya.”

Dalam dakwaan primer terdakwa telah didakwa penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHP. Untuk itu akan dibuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. dan perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Berbeda pula dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis putusan yang lebih berat terhadap tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2023 yang dimana terdakwa nama *Yusuf Rahman* juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. Kemudian terdakwa dijerat dalam tuntutan jaksa dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Terdakwa YR dalam pertimbangan hakim di dakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan PN Jambi yang melibatkan terpidana penggelapan dalam hubungan kerja cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim pun juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara disparitas. Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu penulis berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja tidak akan pernah tercapai.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi”**

Masalah yang diangkat adalah Mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak penggelapan dalam hubungan kerja di Pengadilan Negeri Jambi, Bagaimana dampak disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak penggelapan dalam hubungan kerja di Pengadilan Negeri Jambi, Bagaimanakah upaya mengurangi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di Pengadilan Negeri Jambi.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian *Yuridis Normatif*, salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi

Dalam teorinya *Lilik Mulyadi* menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁰ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*Residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya. Termasuk dalam hal ini kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

¹⁰ Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal. 28

Selanjutnya berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui “Terdapat 3.300 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Dari jumlah 3.300 tindak pidana penggelapan hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I Jumlah 3.300 Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja/Penggelapan Dalam Jabatan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terjadi di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	1.011
2	2022	1.102
3	2023	1.187
Jumlah		3.300

Sumber : Data: [http/www. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 1.011 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian tahun 2022 terdapat 1.102 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tahun 2023 terdapat 1.187 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari jumlah 3.300 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan tersebut sebagian 234 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi yang dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II Jumlah 234 Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja/Penggelapan Dalam Jabatan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir Yang Terdapat Di Pengadilan Negeri Jambi

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	59
2	2022	83
3	2023	92
Jumlah		234

Sumber : Data: [http/www. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Dari tabel II tersebut dapat di ketahui bahwa Di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2021 terdapat 59 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan hal tersebut ketahui melalui Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kemudian pada tahun 2022 terdapat 83 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan dan diketahui melalui Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tahun 2023 terdapat 92 kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang telah di Putuskan hal tersebut ketahui melalui Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi salah satu contoh menarik perhatian penulis adanya disparitas kasus tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Di Pengadilan Negeri Jambi yang dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel III Adanya Disparitas Vonis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja/Penggelapan Dalam Jabatan Yang Diadili Dan Diputus Di Pengadilan Negeri Jambi

No.	Nomor perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana yang diputuskan (vonis)
1.	Perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi	Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan Penjara
2.	Nomor: 446/Pid.B/2024/ Pn.Jmb	Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	3 (Tiga) tahun penjara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dalam perkara pertama Perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dengan klasifikasi perkara pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan. terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni dakwaan primer dengan Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1. Catatan uang keluar masuk kas di CV. PO. Putra Mandiri.
2. Nota Pembelian buah di toko AWI.
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna merah hitam.

Selanjutnya terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

(a) PRIMER

Bahwa terdakwa *RY Alias Aa Bin H.Yunus Cikin* pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di dalam bulan Februari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2023 di loket CV.PO. Putra Mandiri di jalan Patimura Nomor 27 RT.08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 23.220.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Samsung lipat warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban *FS Bin S. Djasman*, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja di loket CV.PO. Putra Mandiri di jalan Patimura Nomor 27 RT. 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi sebagai Manager Operasional dan merangkap Kasir sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan bulan Maret 2023 yang bertugas mengatur dan mengontrol jadwal keberangkatan Trip mobil setiap mau berangkat membawa penumpang dan barang, serta menjual tiket pada penumpang di CV. PO. Putra Mandiri, mencatat dan memegang kas saldo loket dan menerima pesanan dari konsumen untuk memesan buah-buahan dan langsung koordinasi ke toko buah AWI. Minggu tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi *FS* ke loket CV.PO. Putra Mandiri untuk menemui terdakwa namun terdakwa tidak ada lalu menghubungi terdakwa via telepon namun tidak ada jawaban atau tidak diangkat sehingga saksi *FS* curiga sehingga langsung mengecek meja kasir dan setelah di buka laci kasir sudah kosong tidak ada uang lagi, dan 1(satu) HP Samsung lepat warna merah milik inventaris CV. PO. Putra Mandiri juga tidak ada, sehingga saksi *FS* meng SMS terdakwa yang berisi “*Kita Ketemuan Be Di Mana..? Dan Kenapa Kau Dak Ada Di Kantor Emang Apa Permasalahan....?*” namun tidak ada jawaban juga, setelah itu saksi *FS* mengecek buku catatan uang kas loket dari tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 bahwa uang kas loket perhari sebesar Rp. 500.000.- X 20 hari berjumlah 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa hanya menyettor kepada saksi sebesar Rp. 6.780.000.- sehingga jumlah uang kas loket ada pada terdakwa sebesar Rp. 3.220.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). selanjutnya saksi *FS* mendapat telepon dari Toko Buah AWI menagih uang buah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi *FS* mengecek Nota Uang Pembayaran buah-buahan di toko buah AWI dari tanggal 03 Februari s/d 13 Februari 2023 berjumlah 28.470.000.- namun terdakwa masih menyettor uang ke toko buah AWI sebesar Rp. 8.470.000.- sehingga uang buah yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.-, sehingga saksi *FS* mengalami kerugian seluruhnya Rp. 23.420.000.- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

(b) SUBSIDIAR

Saksi *FS* ke loket CV.PO. Putra Mandiri di jalan Patimura Nomor 27 RT.08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi untuk menemui terdakwa namun terdakwa tidak ada lalu menghubungi terdakwa via telepon namun tidak ada jawaban atau tidak diangkat sehingga saksi *FS* curiga sehingga langsung mengecek meja kasir dan setelah di buka laci kasir sudah kosong tidak ada uang lagi, dan 1 (satu) HP Samsung lepat warna merah milik inpentaris CV. PO. Putra Mandiri juga tidak ada, sehingga saksi *FS* meng SMS yang berisi “*Kita Ketemuan Be Di Mana....? Dan Kenapa Kau Dak Ada Di Kantor Emang Apa Permasalahan....?*” namun tidak ada jawaban juga, setelah itu saksi *FS* mengecek buku catatan uang kas loket dari tanggal 01 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 bahwa uang kas loket perhari sebesar Rp. 500.000.- X 20 hari berjumlah 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menyettor kepada saksi sebesar Rp. 6.780.000. sehingga jumlah uang kas loket ada pada terdakwa sebesar Rp. 3.220.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). saksi *FS* mendapat telepon dari Toko Buah AWI menagih uang buah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi *FS* mengecek Nota Uang Pembayaran buah buahan di toko buah AWI dari tanggal 03 Februari s/d 13 Februari 2019 berjumlah 28.470.000. namun terdakwa masih menyettor uang ke toko buah AWI sebesar Rp. 8.470.000.- sehingga uang buah

yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000. sehingga saksi FS mengalami kerugian seluruhnya Rp. 23.420.000. (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan. Untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsaidairitas, yaitu Primair Melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsaidair Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk itu akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan atau Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya.

- a. Barang Siapa.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- c. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku Tindak Pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah dia adalah pemilik atas uang sebesar Rp. 23.420.000. (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP Samsung lipat warna merah milik inventaris CV.PO. Putra Mandiri, dimana terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang kepunyaan orang lain.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.

Berbeda pula dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis putusan yang lebih berat terhadap tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2024 yang dimana terdakwa nama YR juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. Kemudian terdakwa dijerat dalam tuntutan jaksa dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.

Adapun kronologi terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa *YR Bin Yareskar Saragih* pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan pasir Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Saksi *DB* adalah pemilik perusahaan CV. Bumi Citarum Harum dan PT. Ciptakarya Intisemesta, kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 Saksi *DB* selaku Direktur CV. Bumi Citarum Harum membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa *YR Bin Yareskar Saragih* untuk melakukan kontrak dengan koperasi PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ), adapun pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan perawatan kebun kelapa sawit PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ) di Padang Sidempuan Sumatera Utara dengan jenis kegiatan pembuatan parit dan penimbunan akar pohon kelapa sawit, untuk mendukung pekerjaan tersebut maka Terdakwa menyarankan agar Saksi *DB* memiliki Excavator jenis Komatsu PC 130F-7, karena Saksi *DB* belum memiliki alat berat Excavator jenis Komatsu PC 130F-7 maka Saksi *DB* berniat membeli alat berat tersebut, saat itu Saksi *Aw* berencana menjual 1 (satu) unit alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 Tahun 2010, Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi *DB* tentang alat berat yang akan dijual oleh Saksi *DB* tersebut, kemudian Saksi *DB* menyuruh Terdakwa untuk melihat alat berat tersebut yang diketahui Saksi *DB* bahwa alat berat tersebut berada di Pekan Baru adapun Saksi *DB* menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pekan Baru untuk melihat terlebih dahulu alat berat tersebut dan selanjutnya melakukan pembelian terhadap alat berat tersebut. Bahwa setelah Terdakwa menemui Saksi *Aw* Terdakwa melihat kondisi alat berat dan selanjutnya disepakati harga alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 Tahun 2010 seharga Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi *DB* melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama *Aw* pada Bank Permata No. Rek. 1190 01 000 418 560 sejumlah Rp.245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu Saksi *Aw* menyerahkan 1 (satu) lembar Invoice alat berat Excavator jenis Komatsu PC 130F-7 warna kuning dengan No. Dokumen 90032986-1.1 tanggal 28 Februari 2011 a.n. CV. PUTERA ABADI MANDIRI kepada Terdakwa, selanjutnya alat berat tersebut dibawa Terdakwa ke lokasi kerja di PT. ANJ, adapun 1 (satu) lembar Invoice alat berat Excavator jenis Komatsu PC 130F-7 warna kuning dengan No. Dokumen 90032986- 1.1 tanggal 28 Februari 2011 a.n. CV. PUTERA ABADI MANDIRI dipercayakan oleh Saksi *DB* untuk dipegang Terdakwa, bahwa setelah pekerjaan di PT. ANJ selesai kemudian Terdakwa ingin mengembangkan usaha milik Saksi *DB* di wilayah Jambi, kemudian pada tanggal 23 Juli 2021 Saksi *DB* selaku PT. Ciptakarya Intisemesta membuat Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengembangan usaha PT. Ciptakarya Intisemesta dan kontrak kerja di wilayah Jambi, sesuai dengan kesepakatan bersama secara lisan antara Saksi *DB* dengan Terdakwa maka Terdakwa berkewajiban memberitahukan atau melaporkan usaha/ kontrak kerja yang dilakukan Terdakwa atas nama PT. Ciptakarya Intisemesta kepada Saksi *DB*, selanjutnya Saksi *DB* yang akan memberikan bagian keuntungan kepada Terdakwa. Bahwa selama melakukan pengembangan usaha milik Saksi *DB* maka Saksi *DB* telah menyerahkan 5 (lima) unit alat berat termasuk alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 Tahun 2010, namun 4 (empat) unit alat berat sudah ditarik kembali oleh Saksi *DB* sedangkan alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 Tahun 2010 masih ada pada Terdakwa karena masih melakukan pengembangan usaha sesuai Surat Kuasa yang diberikan dari Saksi *DB*, bahwa pada sekitar Maret 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi *DB* bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan membuat kolam di lokasi Yayasan AnNahl di Jalan Dr. Tazar Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi selama 1 (satu) bulan dengan menggunakan alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 tersebut, bahwa biaya pembuatan kolam dengan menggunakan alat berat tersebut selama 50 (lima puluh) jam sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh pihak Yayasan An-Nahl kepada Terdakwa namun tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi *DB*. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa mulai mengerjakan pekerjaan membuat kolam di lokasi yayasan An-Nahl, namun karena alat berat tersebut rusak maka Terdakwa melaporkannya kepada Saksi *DB* dan diperintahkan untuk diperbaiki dan Saksi *DB* memberikan uang perbaikan alat berat tersebut, setelah diperbaiki dan bekerja kembali ternyata alat berat tersebut kembali rusak beberapa kali, selanjutnya Terdakwa membawa alat berat tersebut keluar lokasi kerja di Yayasan An-Nahl, karena Terdakwa tidak kembali lagi ke lokasi kerja maka Saksi *AF Bin RD. SYAHPUDIN* sebagai perwakilan Yayasan An-Nahl berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi hingga kemudian Saksi *AF Bin RD. SYAHPUDIN* mendapat informasi bahwa alat berat excavator tersebut adalah milik Saksi *DB*, kemudian Saksi *AF Bin RD. SYAHPUDIN* menemui Saksi *DB* dan ternyata Saksi *DB* menyampaikan bahwa Saksi *DB* juga belum bisa berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi *DB* berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan alat berat miliknya tersebut, kemudian diketahui oleh Saksi *DB* bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi *DB* ternyata pada hari Minggu, tanggal 26

Juni 2022 alat berat excavator merk komatsu PC 130F-7 warna kuning S/N J10399 Tahun 2010 milik Saksi *DB* sudah dijual Terdakwa kepada Saksi *ED* Bin ALWI S seharga Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan Terdakwa di pelabuhan pasir Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi serta Terdakwa juga sudah menyerahkan 1 (satu) lembar Invoice alat berat Excavator jenis Komatsu PC 130F-7 warna kuning dengan No. Dokumen 90032986-1.1 tanggal 28 Februari 2011 a.n. CV. PUTERA ABADI MANDIRI yang merupakan bukti kepemilikan alat berat tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi *DB* mengalami kerugian sekitar Rp.340.000.000 (tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Terdakwa *YR* dalam pertimbangan hakim di dakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 374 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan terpidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas.

Dampak Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Pengadilan Negeri Jambi

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu penulis berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak akan pernah tercapai.

Disparitas pidana dalam perkara penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dan Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal dan eksternal yang kedua-duanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok/disparitas pidana antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan. berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat berdampak negatif dimaksud adalah dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggaran.

Dampak negatif lain dari disparitas putusan Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dan Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai faktor disparitas yang diterapkan pada kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan secara **Psikologi** (*Psychology*) yaitu putusan dijatuhkan secara subjektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi

atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip seperti latar sosial, ekonomi, pengalaman dan agama, serta pengawasan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada yudex yuris di tingkat kasasi. Secara **Yuridis** (*Legal Justice*) yaitu menjatuhkan vonis oleh majelis hakim berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku baik KUHP Yang memberi peluang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana mengingat beratnya pidana karena adanya batasan maksimum dan minimum (pasal 12 ayat 2 KUHP). Secara **Filosofis** (*Philosophy*) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan **Sosiologis** (*Social Justice*) yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia dengan mengontrol kebebasan hakim pengadilan agar dalam bertindak dan berbuat dengan penjatuhan pidananya lebih bertanggungjawab, rasional, jelas terarah dan bukan bebas semaunya ataupun sesuka hati. Selain itu adanya faktor lain yang mempengaruhi disparitas antara lain:

- a. Faktor perundang-undangan Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut.
- b. Faktor Jaksa Penuntut Umum Di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan pedoman saja.
- c. Faktor Majelis Hakim Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikannya.
- d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa" selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

Kemudian sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.¹¹ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

¹¹ Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal.206

Upaya Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja di Pengadilan Negeri Jambi

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan karna dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.¹² Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Selanjutnya *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹ Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal yang sama, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda, contohnya saja dalam kasus perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dan Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB.

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. mengatakan ada asas *Nulla Poena Sine Lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun rakyat membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, **upaya** yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional contohnya saja dalam kasus perkara Nomor: 475/Pid.B/2024/Pn.Jbi dan Nomor: 446/Pid.B/2024/ PN.JMB dengan klarifikasi perkara tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi.

Selanjutnya Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Maka dari pada itu sudah seharusnya Disparitas Hukum Hakim dalam peradilan khususnya yang terjadi Di Pengadilan Negeri Jambi juga membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) sebagai **Upaya** Mengurangi disparitas hukum hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan Di Pengadilan Negeri Jambi antara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 (2) tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana :
 - a. Batas maksimum dan minimum
 - b. Rasa keadilan dan keyakinan hakim
2. KUHAP pada pasal 14.a, Pasal 63 – 71 Dan Pasal 30 tentang pedoman Pemidanaan berdasarkan :
 - a. Kesalahan pembuat pidana
 - b. Apakah tindak pidana direncanakan
 - c. Motif dan tujuannya
 - d. Sikap bathin dari pelaku tindak pidana
 - e. Pengaruh sosial ekonomi.
3. Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama dalam menentukan pemidanaan
4. Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.105

untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Mengingat Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

Pedoman pemidanaan itu, kata *Asworth*, harus '*A Strong And Restrictive Guideline*'. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Sudah *Guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan serta saat hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjungi.

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga Negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi

manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.

Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.

SIMPULAN

1. Dalam kedua perkara tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi yang melibatkan para terdakwa cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas.
2. Adapun dampak disparitas putusan tersebut adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya. Kemudian berdampak juga terhadap tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangti tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.
3. Adapun upaya Mengurangi disparitas putusan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja/penggelapan dalam jabatan di Pengadilan Negeri Jambi antara lain (1) Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Kemudian Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok.

SARAN

1. Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas hendaknya seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
2. Ada baiknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan. Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2012.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Cet. ke-I*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2017.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2011.
- Koesnoe, H.M. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 2018.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.